

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis yang terdapat pada pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Melindungi dan mengurangi kerusakan yang ada di wilayah perairan Indonesia menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat, sebagaimana telah diamanatkan oleh *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982 Pasal 192 yang menyatakan bahwa negara – negara pantai mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut yang menjadi yurisdiksi wilayahnya. Tindakan hukum oleh pemerintah Indonesia bagi para pelaku perusakan terumbu karang terutama kapal – kapal asing yang melewati Alur Laut Kepulauan Indonesia, sehingga memberikan efek jera bagi pelaku. Sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui dua cara yaitu, upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan (non litigasi) dan upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan.

- a. Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Berdasarkan Pasal 85 Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan dilaksanakannya penyelesaian sengketa di luar pengadilan para pihak akan menghasilkan kesepakatan mengenai:

- 1) Bentuk dan besarnya ganti rugi;
- 2) tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;

- 3) tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau;
- 4) tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup

Kasus perusakan terumbu karang yang dilakukan oleh Kapal MV. Lyric Poet dan Kapal MT. Alex merupakan contoh kasus yang berhasil diselesaikan diluar pengadilan dengan cara negosiasi antara Pemerintah Indonesia dengan Perusahaan pemilik kapal untuk mendapatkan besaran ganti rugi yang dibayarkan.

- b. Upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan
- Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat juga digunakan oleh pihak yang memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi dengan satu syarat bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan diantara para pihak. Kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan laut yang dilakukan oleh kapal maupun badan usaha asing dapat diselesaikan dengan beberapa cara – cara sebagaimana diatur dalam Pasal 287 Ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 :
- 1) Mahkamah Internasional Hukum Laut yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VI;
 - 2) Mahkamah Internasional;
 - 3) Suatu mahkamah arbitrase khusus yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VIII;
 - 4) Suatu mahkamah arbitrase khusus yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VIII untuk satu jenis sengketa atau lebih yang tertera didalamnya.

Kasus Kapal MV. Caledonian Sky merupakan contoh kasus yang penyelesaiannya melalui Litigasi atau pengadilan. Pemerintah Indonesia dan Perusahaan Pemilik Kapal melakukan penyelesaian melalui Mahkamah Internasional Hukum Laut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dalam menyelesaikan perkara ini.

c. Upaya Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Alternatif

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup terdapat Hak Gugat Masyarakat (*Class Action*) dan Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup (*Legal Standing*). Pasal 91 Undang – Undang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup memberikan hak kepada perseorangan dan/atau kelompok masyarakat dapat mengajukan gugatannya jika suatu masyarakat disuatu daerah merasakan dan mengalami kerugian yang diakibatkan oleh adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut.

2. Pemerintah Indonesia diwajibkan menjaga kelestarian dan keindahan lingkungan laut dengan tujuan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya, sebagaimana diatur pada *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982* Pasal 194 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa negara pantai harus melakukan tindakan – tindakan yang berada pada yurisdiksi ataupun pengawasan negara pantai untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut. Pemerintah Indonesia dan lembaga – lembaga yang berwenang dalam menjaga kelestarian lingkungan laut telah melakukan berbagai upaya pencegahan dari pencemaran dan perusakan ekosistem terumbu karang. Beberapa diantaranya yaitu, penggunaan *Vessel Traffic Service (VTS)*, penerapan bagan pemisah jalur laut kepulauan, pembuatan peraturan

perundang – undangan dan kebijakan yang lebih ketat, memberikan edukasi bagi masyarakat disekitar pesisir pantai, mengikuti sidang tahunan *International Maritime Organization (IMO)*, pelaksanaan kegiatan operasi pengamanan.

3. Setelah dibukanya Alur Laut Kepulauan Indonesia sebagai jalur pelayaran internasional berdasarkan amanat dari Konvensi Hukum Laut 1982. Alur Laut Kepulauan Indonesia dapat dilewati oleh kapal lokal maupun kapal asing secara bebas tanpa ada hambatan, sehingga menjadi ketakutan jika terjadi pelanggaran hukum serta pencemaran dan perusakan lingkungan laut. Pemerintah Indonesia sudah melakukan tindakan – tindakan serius dalam mencegah terjadi kerusakan lingkungan laut terutama ekosistem yang ada pada ALKI, namun upaya pencegahan kerusakan terumbu karang tersebut masih sulit untuk dilakukan karena masih banyaknya kekurangan yang didapatkan oleh Pemerintah Indonesia saat melakukan penegakan kepada pelaku, seperti masih kurangnya jumlah *Vessel Traffic Service (VTS)*, kurang maksimalnya penggunaan sarana bantu navigasi dan pelayaran, kurangnya pangkalan laut militer di perairan Indonesia, dan ketidakpastian kebijakan dan kurangnya koordinasi antara kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Proses penegakan hukum bagi kapal asing yang merusak terumbu karang di wilayah Perairan Indonesia terutama pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) berlangsung sangat lama dikarenakan aturan perundang – undangan yang ada di Indonesia belum mengatur secara eksplisit tentang penegakan hukum bagi perusak terumbu karang, sehingga diperlukannya penguatan dan pembentukan peraturan perundang – undangan yang lebih efektif dan ketat untuk memberikan efek jera bagi kapal – kapal yang melakukan perusakan sehingga peristiwa Kapal MV Caledonian Sky tidak terulang kembali di masa yang akan datang.
- 2) Berdasarkan kasus yang sudah pernah terjadi, dalam hal kewenangan dalam perlindungan, pengelolaan serta penegakan hukum bagi pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan laut terdapat ketidakharmonisan peraturan perundang – undangan serta tumpang tindih kewenangan diantara dua (2) Kementerian Negara yang dapat dijadikan celah hukum oleh pelaku atau perusahaan pemilik kapal, sehingga kedepannya kedua kementerian negara tersebut dapat melakukan koordinasi dalam pembagian wewenang dan tanggung jawabnya, seperti Kementerian Perikanan dan Kelautan berwenang dalam mengatur kawasan konservasi yang terdampak pencemaran dan kerusakan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berwenang dalam penegakan atas dampak dari pencemaran.
- 3) *Vessel Traffic Service (VTS)* serta Sarana Bantu Navigasi dan Pelayaran memiliki peran penting dalam mengatur lalu lintas pelayaran kapal di wilayah perairan Indonesia, namun dengan jumlah VTS dan Sarana Bantu Navigasi dan Pelayaran berbanding terbalik dengan jumlah kapal yang

melakukan pelayaran di perairan Indonesia. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia dapat melakukan penambahan jumlah VTS dan Sarana Bantu Navigasi dan Pelayaran sehingga dapat mengurangi dan mencegah peristiwa kerusakan dan pencemaran lingkungan laut.

